



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2016/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Gugat antara:

umur 21 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh cuci, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

umur 21 tahun, warganegara Indonesia, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan buruh bangunan, tinggal di Kabupaten Deli Serdang. Selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada: FAUZI ISKANDAR NASUTION, S.H., Advokat pada Kantor "FAUZI ISKANDAR NASUTION, S.H. & REKAN" yang berkantor di Jalan Besar Deli Tua Km. 11,2 No. 13, Deli Tua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 05 Oktober 2016, selanjutnya disebut sebagai Kuasa Penggugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat dalam perkara ini;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon di persidangan;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi Pemohon di persidangan;

### DUDUK PERKARA

Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya bertanggal 23 Agustus 2016, yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam dengan register Nomor

Halalaman 1 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

/Pdt.G/2016/PA.Lpk. tanggal 23 Agustus 2016 yang dalil dan alasannya yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat telah melangsungkan pernikahan dengan Tergugat tanggal 02 Januari 2015 dihadapan pejabat PPN KUA, Kecamatan Deli Tua Kabupaten Deli Serdang dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 005/05/II/2015 tertanggal 05 Januari 2015;
2. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan telah bergaul layaknya suami-istri, terakhir Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;
3. Bahwa dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama Sheril Sinulingga, perempuan, lahir 14-06-2015;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal Maret tahun 2015;
5. Adapun alasan-alasan terjadinya perselisihan dan pertengkaran tersebut karena:
  - a. Tergugat terlibat dengan penyalahgunaan narkoba;
  - b. Tergugat terlibat dengan perjudian;
  - c. Tergugat sering pulang ke kediaman hingga jam 3 (tiga) pagi tanpa sebab yang jelas;
  - d. Tergugat kurang memberikan biaya rumah tangga kepada Penggugat sehingga orang tua Penggugat yang membantu mencukupi kebutuhan rumah tangga;
6. Bahwa akibat dari posita 5 di atas antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga, dan dalam pertengkaran tersebut Tergugat sering marah-marah, memaki, dan menghina Penggugat, bahkan Tergugat sering menghancurkan barang-barang ketika sedang bertengkar;
7. Bahwa akibatnya sejak pertengahan September 2015 hingga saat ini antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal dikarenakan Penggugat sudah tidak tahan lagi dengan perlakuan

Halalaman 2 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat sebagaimana pada posita 5 di atas karenanya Penggugat pergi dan tinggal dengan orang tua Penggugat pada alamat Penggugat di atas dan Tergugat tetap tinggal dikediaman dengan orang tua Tergugat pada alamat Tergugat di atas;

8. Bahwa dalam pisah tersebut telah lebih dari 11 bulan lamanya, maka hak dan kewajiban antara Penggugat dan Tergugat tidak terlaksana sebagaimana mestinya;

9. Bahwa Penggugat telah berupaya mengatasi masalah tersebut dengan cara bermusyawarah dan/atau berbicara dengan Tergugat secara baik-baik, bahkan telah melibatkan keluarga, tetapi tidak berhasil;

10. Bahwa dengan sebab-sebab tersebut di atas, Penggugat merasakan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat dipertahankan lagi, maka Penggugat berkesimpulan lebih baik bercerai dengan Tergugat;

Berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam cq. Majelis Hakim yang Mulia untuk menetapkan hari persidangan, memanggil para pihak, memeriksa dan mengadili perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu ba'in suhura Tergugat terhadap Penggugat
3. Membebaskan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Dan atau jika pengadilan berpendapat lain, mohon putusan seadil-adilnya.

Untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dan Tergugat untuk hadir di persidangan yang telah ditentukan, atas panggilan tersebut Penggugat dan Tergugat hadir secara *inperson* di persidangan;

Selanjutnya Ketua Majelis menjelaskan kepada Penggugat dan Tergugat, bahwa setiap perkara yang diajukan ke Pengadilan Agama wajib



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menempuh proses Mediasi, oleh karena itu Ketua Majelis memerintahkan kepada Penggugat dan Tergugat untuk memilih salah seorang dari Mediator yang ada untuk melaksanakan Mediasi dimaksud;

Kemudian Penggugat dan Tergugat telah sepakat memilih salah satu Mediator yang ada yakni Dra. Rabiah Nasution, S.H., dan selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah menempuh proses Mediasi pada tanggal 15 September 2016, akan tetapi berdasarkan laporan Hasil Mediasi dari Mediator Dra. Rabiah Nasution, S.H., tanggal 15 September 2016 bahwa antara Penggugat dengan Tergugat gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan di lanjutkan;

Meskipun proses Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, akan tetapi Majelis Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Oleh karena upaya perdamaian tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan terlebih dahulu membacakan gugatan Penggugat, yang dalil-dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Atas gugatan Penggugat tersebut, Tergugat melalui kuasanya telah mengajukan jawabannya secara tertulis dengan suratnya bertanggal 03 Nopember 2016, yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. DALAM KONVENSI.

1. Bahwa benar Tergugat dan Penggugat adalah pasangan Suami-istri sah yang telah menikah menurut syari'at Islam pada 2 Januari 2015 sesuai Akta Nikah Nomor 005/05/II/2015 tertanggal 06 Januari 2015 du Delitua;
2. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus Perawan dan Tergugat berstatus Perjaka;
3. Bahwa Perkawinan Tergugat dengan Penggugat sudah mendapat Persetujuan dari kedua belah Pihak yaitu dari orang tua Tergugat maupun dari orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak menikah Tergugat dengan Penggugat sudah bergaul sebagaimana layaknya suami-istri dan sudah dikaruniai 1 orang

Halalaman 4 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang bernama Sheril binti Ali Wardana yang masih berusia 1 (satu) tahun, bukannya Sheril Sinulingga;

5. Bahwa Pada poin 3 dalam Koveni Penggugat sudah menyebutkan tidak benar dan mengarang yang menyebutkan anak dari Tergugat mempunyai Boru Sinulingga, sementara Tergugat bersuku Jawa yang tidak mempunyai Marga;
6. Bahwa benar kehidupan rumah tangga Tergugat dengan Penggugat mulai tidak rukun dan terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus yang sulit diatasi sejak awal maret tahun 2015. Adapun penyebabnya dikarenakan Penggugat Pernah pergi dari rumah tanpa izin dari Tergugat dan pada saat pulang sekitar Jam 23.00 Wib Penggugat turun dari mobil kemudian Tergugat bertanya kepada Penggugat namun Penggugat menjawabnya dengan nada marah: itu bukan urusan mu;
7. Bahwa Pada Point 5 semua yang dualaskan dalam gugatan tersebut tidak benar semua, karena sampai dengan sekarang Tergugat bersedia diangkat sumpah bahwa Tergugat tidak pernah terlibat penyalahgunaan narkoba, judi, tidak sering pulang dan tidak memberikan belanja;
8. Bahwa Tergugat sering memberikan uang belanja pada seminggu sekali sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Penggugat, dikarenakan gaji dari kerja kenek bangunan diperoleh seminggu sekali. Dan merasa tidak cukupnya Penggugat pernah membuangkannya uang yang dikasih oleh Tergugat tersebut;
9. Bahwa Tergugat tidak ingin berpisah dikarenakan anak Tergugat sangat kecil dan masih di bawah umur, dan sangat tidak bagus efek dari anak Tergugat apabila orang tua berpisah;

**B. DALAM REKONVENSİ.**

1. Bahwa Pemohon dk. dengan ini mengajukan gugatan balik (rekonsensi) yang dalam bagian ini disebut Termohon dr. sedangkan Tergugat dk. disebut dengan Pemohon dr.;

Halalaman 5 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



2. Bahwa seluruh dalil-dalil yang dikemukakan dalam bahagian konpensi, mutatis mutandis tercantum dalam bagian ini, oleh karenanya tidak diulangi lagi di sini;
3. Bahwa Tergugat dk/Pemohon dr dengan ini mengajukan Gugatan Rekonpensi terhadap Penggugat dk/Termohon dr berdasarkan alasan-alasan sebagai berikut;
4. Bahwa sejak menikah Pemohon dr/Tergugat dk dengan Termohon dr/Penggugat dk telah bergaul sebagaimana layaknya suami istri dan telah dikaruniai 1 (satu) orang Putri oleh Allah SWT yang bernama: Sheril binti Ali Wardana, jenis Kelami Perempuan, Agama Islam, umur 1 tahun;
5. Bahwa kedekatan Anak Pemohon dr/Tergugat dk yang bernama: Sheril binti Ali Wardana, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 1 tahun dari pada dengan Termohon dr/Penggugat dk, dan untuk menjaga dari sifat kebohongan Penggugat dk/Termohon dr yang kelak dia besar menjadi anak yang jujur, maka Pemohon dr/Tergugat dk telah berketetapan hati untuk memelihara, mengurus dan merawat Anak Pemohon dr/Tergugat dk masih mumayyiz sehingga dewasa dan sangat tepat serta beralasan hukum jika Pemohon dr/Tergugat dk ditetapkan sebagai pemegang hadhonor atas Sheril binti Ali Wardana, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 1 tahun yang pada saat ini masih belum mumayyiz;
6. Bahwa Apabila didalam putusan rekonpensi Majelis Hakim tidak sepakat dengan menetapkan hal asuh anak kepada Pemohon dr/Tergugat dk akan tetapi domohonkan kerendahan hati Majelis Hakim untuk membuat di dalam amar Putusannya Pemohon dr/Tergugat dk dapat melihat dan membawa anak Pemohon dr/Tergugat dk yang bernama Sheril binti Ali Wardana, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 1 tahun.

Halalaman 6 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa berdasarkan dalil dan uraian Pemohon dr/Tergugat diatas telah cukup beralasan Tergugat dk/Pemohon dr Memohon Kepada Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang terhotmat kiranya berkenan memberikan putusan yang pada pokoknya berisi:

Dalam Konvensi.

1. Mengabulkan permohonan Pemohon dalam konvensi.

Dalam Rekonvensi.

1. Menerima dan mengabulkan Gugatan Rekonpensi Pemohon dr/Tergugat dk untuk seluruhnya;
2. Menetapkan Pemohon dr/Tergugat dk sebagai Pemegang Hak Hadhonah Anak Pemohon dr/Tergugat dk dan Termohon dr/Penggugat dk yang masih belum Mumayyiz atas nama Sheril Binti Ali Wardana, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 1 tahun yang pada saat ini masih di belum Mumayyiz;
3. Memerintahkan kepada Termohon dr/Penggugat dk untuk mengembalikan anak-anak yang masih Mumayyiz atas nama Sheril Binti Ali Wardana, jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Umur 1 tahun yang pada saat ini masih Mumayyiz kepada Prmohon dr/Tergugat dk sejak di Putuskan;
4. Membebaskan biaya perkara menurut hukum yang berlaku.

Atau Apabila Majelis Hakim Pengadilan Agama Lubuk Pakam berpendapat lain Mohon Putusan yang Seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Atas jawaban Tergugat dalam Konpensi tersebut, Penggugat dalam Konvensi telah mengajukan replik atas jawaban Tergugat dalam konvensi dan jawaban atas rekonpensi Tergugat dalam konvensi secara tertulis dengan suratya bertanggal 13 Desember 2016 yang pada pokoknya sebagai berikut;

## A. DALAM KONPENSII.

1. Bahwa Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatan kecuali yang diakui secara tegas dalam replik ini;

Halalaman 7 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Bahwa Penggugat membenarkan dalil jawaban Rekonvensi Tergugat pada Poin (4) memang benar dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sheril binti Ali Wardana, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2015, bahwa anak tersebut dahulu pernah sakit dan dirawat serta diobati oleh seseorang Br (boru) Sinulingga, jadi setelah anak tersebut sehat, menurut keyakinan dan kepercayaan boru Sinulingga tersebut anak tersebut diberikanlah Marga Sinulingga, agar supaya anak tersebut tidak terulang sakit tersebut;
3. Bahwa setelah lama anak tersebut sehat Gelar yang di berikan Boru Sinulingga itu terbawa dalam kehidupan sehari-hari, walaupun benar dalam Akte Kelahiran anak tersebut tidak memakai gelar Sinulingga;
4. Bahwa Penggugat menolak dan membantah pada Jawaban Tergugat poin (6) dan tidak benar bahwa Penggugat pernah pergi dari rumah tanpa seizin Tergugat dan pada saat sampai ke rumah Penggugat membentak Tergugat dengan kata-kata "Itu bukan Urusanmu", ini hanyalah rekayasa yang dibuat-buat oleh Tergugat, memang benar Penggugat pernah pergi ke rumah orang tua Penggugat, namun Penggugat meminta izin kepada Tergugat, dan sewaktu Penggugat pulang dan sampai ke rumah, Tergugat langsung memarahi Penggugat, sehingga terjadilah perselisihan;
5. Bahwa Penggugat menolak dan membantah pada jawaban Tergugat poin (7) dan sebenarnya adalah Tergugat memang benar adalah seorang pemakai narkoba, dan Penggugat mengetahui karena mendengarkan cerita-cerita warga sekitar rumah dimana Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal, sehingga Penggugat mencurigai Tergugat memakai narkoba, dan itu dibenarkan dengan tingkah laku Tergugat yang berubah, suka menjual serta menggadaikan barang, serta memiliki banyak hutang terhadap teman-teman Tergugat;

Halalaman 8 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





6. Bahwa Tergugat juga sering pulang sampai ke rumah hingga larut pagi, dan sewaktu Penggugat bertanya alasan Tergugat pulang hingga larut pagi, Tergugat tidak menjawab dan sebaliknya memarahi Penggugat dengan nada kata-kata kasar sehingga membuat sakit hati Penggugat;
7. Bahwa Penggugat menolak dan membantah pada jawaban Tergugat poin (8), dan yang sebenarnya adalah Tergugat memberikan uang belanja kepada Penggugat sesukahati Tergugat, apabila Penggugat tidak meminta uang belanja, maka Tergugat tidak juga memberikan uang belanja kepada Penggugat, dan sesekali Tergugat juga pernah memberikan uang belanja kepada Penggugat sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah);
8. Bahwa dengan keadaan demikian Penggugat sudah tidak sanggup untuk mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat. Maka mohon kiranya Majelis Hakim yang terhormat menerima Gugataan cerai Penggugat;

B. DALAM REKONPENSI.

1. Bahwa segala sesuatu yang Penggugat dk/Termohon dr di sampaikan dalam konvensi, mutatis mutandis merupakan satu kesatuan dalam rekonsensi ini sehingga tidak diulang kembali;
2. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat memiliki 1 (satu) orang anak yang bernama Sheril Binti Ali Wardana, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2015, masih belum mumayyiz, jadi Penggugat dk/Termohon dr menolak Rekonsensi Tergugat dk/Pemohon dr yang meminta hak asuh anak dari Penggugat dk/Termohon dr;
3. Bahwa di dalam Pasal 105 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam berdasarkan Inpres No. 1 Tahun 1991 menyatakan "Pemeliharaan anak yang belum **mumayyiz** atau belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya", pasal ini masih multi tafsir terutama pada kata "**Mumayyiz**", karena baik didalam Al-Qur'an maupun hadits dan literatur-literatur fiqh tidak menyebutkan secara tegas

Halalaman 9 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



berapa usia sebenarnya seseorang bisa dikatakan telah "Mumayyiz". Disamping itu Pasal tersebut memakai kata "atau", hal ini bisa ditafsirkan adanya pilihan hukum mengenai batas usia seseorang dikatakan telah "Mumayyiz". Kalaupun kata "Mumayyiz" dan "atau" dihilangkan dalam pasal tersebut sehingga menjadi "Pemeliharaan anak yang belum berumur 12 (dua belas) tahun adalah hak ibunya;

4. Bahwa demi masa depan yang lebih baik Penggugat dk/Termohon dr meminta kepada Majelis Hakim untuk menetapkan hal asuh (hadhanah) anak yang bernama Sheril Binti Ali Wardana, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2015, jatuh kepada Penggugat serta ditetapkan hak asuh tersebut kepada Penggugat dk/Termohon dr.
5. Bahwa demikian dalil-dalil replik Pemohon/Tergugat Rekonpensi dan mohon kepada Majelis Hakim untuk memutuskan dengan amar sebagai berikut:

**A. DALAM KONPENSI.**

- Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya.
- Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Ali Wardana bin Legimun) terhadap Penggugat (Delima Sari binti Daman).
- Membebankan biaya perkara sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

**B. DALAM REKONPENSI.**

- Menolak gugatan rekonpensi Tergugat / Pemohon Rekonpensi untuk sebagian.
- Menetapkan hak asuh terhadap anak yang bernama Sheril Binti Ali Wardana, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2015, jatuh serta ditetapkan hak asuhnya kepada Penggugat.

Terhadap replik Penggugat dalam konvensi tersebut, Tergugat dalam konvensi/Penggugat dalam rekonvensi tidak mengajukan duplik,

Halalaman 10 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

meskipun telah diberi kesempatan dalam 2 (dua) kali persidangan, yakni pada sidang tanggal 22 Desember 2016 dan tanggal 12 Januari 2017, akan tetapi Tergugat/Kuasaya tidak mengajukan dupliknya, karena tidak hadir di persidangan;

Untuk mempertahankan dalil-dalil gugatan Penggugat dalam konvensi, Penggugat dalam konvensi telah mengajukan bukti surat berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Penggugat dengan Tergugat Nomor: 005/05/I/2015 tanggal 05 Januari 2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, yang telah dibubuhi meterai secukupnya, dan telah disesuaikan dengan aslinya oleh Hakim Ketua Majelis di persidangan, selanjutnya diberi tanda bukti P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Terhadap bukti tertulis Penggugat dalam konvensi tersebut di atas, tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat karena tidak hadir di persidangan;

Selain bukti tertulis tersebut di atas Penggugat juga telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, pada pokoknya sebagai berikut;

1. umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan Buruh Bangunan, tempat tinggal di Gang Tumiran No. 23, Lingkungan III, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Saksi kenal dengan Penggugat karena bertetangga sejak Januari 2015 yang lalu dengan jarak rumah sekitar 5 meter, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ali Warndana sebagai suami Penggugat;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;

Halalaman 11 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Saksi tidak tahu kapan Penggugat dengan Tergugat menikah, saksi baru mengetahui Penggugat dengan Tergugat sebagai suami isteri setelah bertetangga bulan Januari 2015, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
  - Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat telah tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
  - Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak akhir tahun 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
  - Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
  - Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat suka main Judi dan mengkonsumsi narkoba;
  - Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
  - Setahu saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih berumur sekitar 1 (satu) tahun lebih, dan saat ini berada dalam asuhan Penggugat;
  - Sepengetahuan saksi Penggugat baik dan sanggup untuk mengurus dan mendidik anaknya, karena selama inipun Penggugat yang mengurusnya;
2. umur 57 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu rumah tangga, tempat tinggal di Gang Tumiran No. 23, Lingkungan III, Kelurahan Deli Tua Barat, Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, dibawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Saksi kenal dengan Penggugat selaku anak kadung saksi, dan saksi kenal dengan Tergugat yang bernama Ali Warndana sebagai suami Penggugat;

Halalaman 12 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



- Hubunga Penggugat dengan Tergugat adalah sebagai suami istri;
- Penggugat dengan Tergugat menikah pada tanggal 2 Januari 2015 yang lalu, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 1 (satu) orang anak;
- Setelah menikah Penggugat dengan Tergugat terakhir tinggal bersama di rumah orang tua Tergugat dan tidak pernah pindah;
- Penggugat dengan Tergugat tidak tinggal satu rumah lagi sejak tanggal 23 September 2015 yang lalu, disebabkan Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai dengan saat ini tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
- Setahu saksi dalam rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat tidak rukun, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran sejak bulan Juli 2015 yang lalu;
- Saksi sering melihat dan mendengar Penggugat dengan Tergugat bertengkar lebih dari 3 (tiga) kali, disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan belanja kepada Penggugat, Tergugat sering pulang larut malam bahkan sampai pagi hari, Tergugat suka main Judi dan memakai narkoba;
- Saksi pernah menasehati Penggugat dengan Tergugat;
- Pihak keluarga sudah pernah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
- Setahu saksi anak Penggugat dengan Tergugat saat ini masih berumur sekitar 2 (dua) tahun, dan saat ini anak tersebut berada dalam asuhan Penggugat;
- Sepengetahuan saksi Penggugat baik dan sanggup untuk mangsuh dan mendidik anaknya, karena selama inipun Penggugat yang mengurusnya;

Untuk menguatkan dalil bantahan dan dalil gugatan rekonvensinya, kepada Tergugat/kuasanya telah diberikan kesempatan sebanyak 2 (dua) kali persidangan, untuk sidang tanggal 9 Februari 2017 dan sidang

Halalaman 13 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 23 Februari 2017, akan tetapi Tergugat/kuasanya tidak pernah lagi hadir dipersidangan;

Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan, yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat, replik dan jawaban atas rekonvensi Penggugat dalam rekonvensi dan mohon putusan dengan mengabulkan gugatan Penggugat dalam konvensi dan jawaban dalam rekonvensi;

Tergugat tidak mengajukan kesimpulan karena Tergugat/kuasanya tidak hadir lagi di persidangan;

Untuk mempersingkat uraian dalam putusan ini, Majelis Hakim cukup menunjuk kepada berita acara sidang yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

## TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

### Dalam Konvensi:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, yang semula berkedudukan sebagai Penggugat menjadi Tergugat dalam konvensi disingkat Penggugat dk dan semula berkedudukan sebagai Tergugat menjadi Tergugat dalam konvensi disingkat Tergugat dk;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dk. sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat dk. dan Tergugat dk. untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1987 jo Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat dk. dan Tergugat dk. hadir secara *in person*;

Menimbang, bahwa sebelum pemeriksaan perkara pokok Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah menempuh proses Mediasi sebagaimana maksud Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 17 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2016 tentang

Halalaman 14 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Proses Mediasi, dan atas kesepakatan Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah memilih Dra. Rabiah Nasution, S.H., sebagai Mediator, dan Mediator telah melaporkan secara tertulis bahwa Mediasi gagal mencapai kesepakatan perdamaian, sehingga pemeriksaan perkara ini telah dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dk. dengan Tergugat dk., sebagaimana yang dimaksud Pasal 82 ayat (1), (2) dan (4) Undang-undang Nomor: 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama *jo.* Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor: 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor: 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini bahwa Penggugat dk. menggugat cerai dari Tergugat dk, agar dijatuhkan talak satu ba'in suhura dari Tergugat dk. terhadap Penggugat dk. dengan dalil dan alasan bahwa antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus sehingga tidak ada harapan untuk hidup rukun dan harmonis dalam rumah tangga, apalagi Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah pisah tempat tinggal sejak September 2015 dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tagga, sebagaimana telah diuraikan dalam bagian duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dk. tersebut Tergugat dk. melalui kuasanya telah menyampaikan jawaban secara tertulis dengan suratnya bertanggal 03 Nopember 2016 yang pada pokoknya mengakui sebagian dalil gugatan Penggugat dk. dan membantah selainnya sebagaimana yang telah diuraikan dalam duduk perkara di atas;

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat dk. tidak keberatan terhadap keabsahan perkawinan Penggugat dk. dengan Tergugat dk., akan tetapi karena fungsi akta nikah sebagai *probationis causa*, sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta

Halalaman 15 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



nikah, maka Majelis Hakim berpendapat akta nikah tetap diperlukan sebagai alat bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat dk. telah mengajukan bukti tertuis (P.1) dan akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa bukti tertulis berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah (P.1) atas nama Penggugat dk. dan Tergugat dk. yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan oleh Hakim Ketua Majelis ternyata cocok, menerangkan bahwa antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat bukti P.1 telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat, oleh karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti P.1 yang telah memenuhi syarat formil dan materil alat bukti surat yang menerangkan antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. adalah suami isteri dan belum pernah bercerai, maka Majelis Hakim berpendapat sepanjang hubungan hukum antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk., Penggugat dk. telah mampu membuktikan dalil gugatannya, oleh karena itu Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat dk.;

Menimbang, bahwa bukti P.1 yang diajukan Penggugat dk. berupa Kutipan Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang untuk itu dan untuk tujuan tertentu dengan demikian Akta tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil sebagai akta, sehingga akta tersebut merupakan bukti yang sempurna untuk mendalilkan antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. terikat hubungan hukum sebagai suami isteri dalam suatu perkawinan yang sah, maka Penggugat dk. merupakan orang/pihak yang berhak untuk mengajukan gugatan ini (*persone standi in judicio*) oleh karenanya dapat diterima;

Halalaman 16 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



Menimbang, bahwa 2 (dua) orang saksi yang diajukan Penggugat dr. adalah orang-orang yang kenal dan dekat dengan Penggugat dk. dan Tergugat dk., setidaknya dengan Penggugat dk. karena kedua orang saksi saksi tersebut adalah tetangga dan ibu kandung Penggugat, dan masing-masing di bawah sumpah di persidangan memberi keterangan, dan ternyata keterangan keduanya berdasarkan hal-hal yang diketahui dan disaksikan langsung, serta memiliki relevansi dan mendukung dalil gugatan Penggugat dk. sebagaimana telah diuraikan dalam duduk perkara, dengan demikian secara formil dan materil keterangan kedua orang saksi Penggugat dapat diterima sebagai alat bukti dalam perkara ini sesuai dengan ketentuan Pasal 308 ayat (1) dan Pasal 309 RBg.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, keterangan dua orang saksi Penggugat dk. sebagaimana diuraikan di atas, Majelis telah menemukan fakta fakta di persidangan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami isteri yang sah, menikah pada tanggal 02 Januari 2015 di Kecamatan Deli Tua, dan telah mempunyai 1 (satu) orang anak sekarang ikut dengan Penggugat;
2. Bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat semula rukun, dan sejak awal Maret 2015, antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkar;
3. Bahwa terjadinya pertengkar dan perselisihan Penggugat dan Tergugat disebabkan Tergugat kurang dalam memberikan nafkah Penggugat dan Tergugat terlibat dalam perjudian;
4. Bahwa sejak bulan September 2015, antara Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah, karena Penggugat telah kembali ke rumah orang tua Penggugat, dan sampai sekarang tidak pernah kembali dan tidak pernah bersatu lagi dalam rumah tangga;
5. Bahwa pihak keluarga telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Halalaman 17 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



6. Bahwa selama pisah rumah antara Penggugat dengan Tergugat, maka yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat yang bernama Sheril, perempuan, lahir 14 Juni 2015, adalah Penggugat;

7. Bahwa Penggugat tidak ditemukan hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk mengasuh anak;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang diuraikan diatas merupakan fakta yang dikonstatir, bahwa antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dan sukar untuk dirukunkan, maka perkara ini adalah tentang perceraian yang dikumulasi dengan Pengasuhan anak sebagaimana bunyi pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo pasal 156 huruf ( a dan f ) Kompilasi Hukum Islam, oleh karenanya Majelis akan mempertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa pasal 39 ayat (2) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 menyebutkan " untuk melakukan perceraian harus ada cukup alasan bahwa antara suami isteri itu tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri"; jo pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 menyatakan "antara suami dan isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga";

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 116 huruf ( f ) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menyebutkan "antara suami-isteri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"; jo.Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 360.K/ AG / 1998, tanggal 12 Maret 1999 menyebutkan "bahwa suatu fakta tentang perselisihan yang terus menerus antara suami isteri tersebut dapat dibuktikan dalam persidangan oleh Hakim melalui kesaksian para saksi keluarga terdekat dari Penggugat";

Halalaman 18 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor.237.K/AG/1998, tanggal 17 Maret 1999, menyebutkan "sepasang suami-isteri telah cekcok satu sama lain dan keduanya tidak lagi hidup bersama dalam satu kediaman bersama, telah cukup dijadikan fakta untuk menceraikan Penggugat dk. dari Tergugat dk.."

Menimbang, bahwa sebagaimana maksud Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor. 38 K/AG/1990 tanggal 15 Oktober 1991 yang menyebutkan bahwa dalam sengketa perkawinan yang disebabkan perselisihan antara suami isteri, Majelis Hakim tidak perlu lebih jauh mempertimbangkan apa sebab dan dari siapa penyebab utama timbulnya perselisihan. Akan tetapi kenyataan pecahnya rumah tangga merupakan dasar bagi Hakim mengabulkan gugatan perceraian yang diajukan Penggugat;

Menimbang, bahwa tujuan perkawinan sebagaimana bunyi pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 adalah "ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa";

Menimbang, bahwa mempertahankan rumah tangga dengan kondisi seperti diuraikan pada duduk perkaranya di atas hanya akan mendatangkan mafsadat ( kerusakan ) dan kerugian moril karena sebagai suami atau isteri dihadapkan pada orang yang telah kehilangan rasa sayang dan cinta dapat berbuat sesuatu yang lebih merugikan semua pihak dan secara psikis dapat berakibat tersiksanya batin yang berkepanjangan dan fikiran yang tidak menentu karena kedua belah pihak tidak lagi menjalin komunikasi, dengan demikian dapat disimpulkan bahwa keadaan tersebut hanya akan mendatangkan mafsadat dan kemudharatan bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa memperhatikan hal-hal seperti diuraikan diatas dengan mengambil alih kaedah ushul fiqh yang terdapat dalam

Halalaman 19 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kitab Al-Asybah Wa- Al-Nazhoir halaman 62 menjadi pendapat Majelis Hakim yang Artinya : “Menolak mafsadat harus lebih diutamakan dari pada menarik maslahat, jika mashlahat dan mafsadat berhadapan, maka mengutamakan menolak mafsadat harus lebih diutamakan;

Menimbang, bahwa kondisi rumah tangga Penggugat sebagaimana diuraikan diatas, dipandang sudah sampai pada tahap perkawinan yang pecah ( *broken marriage* ) sehingga mempertahankan rumah tangga a quo, akan lebih mendatangkan kerugian dan malapetaka yang lebih besar sehingga andaikata pun masih ada kebaikan yang bisa diharapkan timbul, namun kerusakan jauh lebih besar, maka menghindarkan kerusakan yang lebih besar jauh lebih baik dari mendambakan kebaikan dan kemaslahatan yang sedikit;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat antara Penggugat dk. dan Tergugat dk. telah terjadi perselisihan yang terus menerus dan tidak ada harapan lagi untuk hidup rukun dan damai dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa ketidak rukunan antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. dapat dilihat dari sikap Penggugat dk. yang tetap mempertahankan gugatannya sampai pada tahap kesimpulan, juga dari sikap Penggugat yang meninggalkan Tergugat sejak bulan September 2015, dan sejak itu Penggugat dk. dan Tergugat dk. tidak bersatu lagi sebagai suami isteri, oleh karenanya apa yang didalilkan oleh Penggugat dk. dalam gugatannya telah sesuai dengan alasan perceraian pasal 19 huruf ( f ) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, jo. pasal 116 huruf ( f ) Kompilasi Hukum Islam dan gugatan Penggugat dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa oleh karena apa yang menjadi dalil gugatan Penggugat dk. telah terbukti, karena alasan mana yang telah didalilkan oleh Penggugat dk. telah terpenuhi, maka sesuai bunyi pasal 134 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Majelis

Halalaman 20 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim menilai gugatan Penggugat dk. patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan talak satu ba'in suhrah Tergugat dk. atas diri Penggugat dk.;

Menimbang, bahwa kepada Tergugat dk. telah diberi kesempatan untuk mengajukan bukti-buktinya sebanyak 2 (dua) kali persidangan, akan tetapi Tergugat dk. tidak pernah lagi hadir di persidangan, sehingga bukti Tergugat dk. tidak dapat diperiksa dan didengar keterangannya;

### **Tentang Hak Asuh Anak (*Hadhanah*).**

Menimbang, bahwa dalam repliknya (jawaban atas rekonvensi Tergugat dk) Penggugat dk. juga telah bermohon agar dirinya dapat ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah atas anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. yang bernama Sheril, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2015;

Menimbang, bahwa sepanjang gugatan kumulasi Penggugat dk. yang diajukan dipersidangan mengenai penguasaan anak adalah dalam batasan dan ketentuan yang diatur dan dibenarkan oleh hukum, dengan demikian kumulasi Penggugat dk. sesuai pasal 86 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989, sebagaimana diubah kedua kali dengan Undang-undang Nomor 50 tahun 2009, tentang Peradilan Agama dengan demikian Majelis Hakim dapat menerima gugatan kumulasi Penggugat dk.;

Menimbang, bahwa mengingat pasal 26 ayat (1) huruf (a,b) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak menyebutkan: Orang tua berkewajiban dan bertanggung jawab untuk: a). Mengasuh, memelihara, mendidik dan melindungi anak; b). Menumbuh kembangkan anak sesuai dengan kemampuan, bakat dan minatnya, jo. Pasal 105 huruf (a dan c) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Dalam hal terjadi perceraian: a). Pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya; c). Biaya pemeliharaan ditanggung oleh ayahnya; Sedangkan dalam pasal 156 huruf ( a ) Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam menegaskan: Akibat putusnya

Halalaman 21 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



perkawinan karena perceraian ialah: a). Anak yang belum mumayyiz berhak mendapatkan hadhanah dari ibunya kecuali ibunya telah meninggal dunia, maka kedudukannya digantikan.....;

Menimbang, bahwa tentang anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. yang bernama: Sheril, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juni 2015, selama pisah rumah antara Penggugat dk. dengan Tergugat dk. dibawah asuhan Penggugat (ibu), dalam hal ini Majelis berpendapat karena anak Penggugat dk. dan Tergugat dk. masih dalam usia  $\pm$  2 tahun ( lahir 14 Juni 2015) dinilai sangat rentan fisik dan psikisnya dan membutuhkan kasih sayang seorang ibu, memberi makan serta hal-hal lain yang sangat prinsip seperti memandikan dan kebutuhan lainnya sulit dilakukan oleh seorang suami atau ayah karena ayah disamping mencari makan dan berusaha juga dianggap kurang sabar, dan hati-hati serta open ( *telaten* ) dan punya perhatian yang sama dengan ibunya, sedangkan disisi lain Penggugat dk selaku ibu kandung anak Penggugat dk. dan Tergugat dk. tidak terdapat hal-hal yang mengakibatkan gugur haknya untuk mengasuh anak a quo, juga Penggugat dk. tidak mempunyai sifat dan kebiasaan tercela yang mengancam keselamatan fisik dan psikis anak, dengan demikian Majelis berpendapat keadaan seperti ini dapat dipertahankan, karena untuk menciptakan generasi yang utuh jiwa dan spiritnya diperlukan manusia-manusia yang bertindak sesuai kodratnya untuk menciptakan manusia yang baik dimasa depan, oleh karenanya Majelis berpendapat Penggugat mampu memenuhi kebutuhan spirit/rohani anak tersebut dalam asuhan Penggugat dk. dan menetapkan Penggugat dk. sebagai pemegang hak Hadhanah (hak Pengasuhan) anak Penggugat dk. dan Tergugat dk. yang bernama Sheril, perempuan, lahir pada tanggal 14 Juni 2015;

Menimbang, bahwa Penggugat selaku ibu kandung anak Penggugat dk. dan Tergugat dk. selama menikah dengan Tergugat dk. sampai sekarang tidak terdapat hal-hal yang dapat menggugurkan haknya untuk ditetapkan sebagai pemegang hak hadhanah terhadap anaknya,

Halalaman 22 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan demikian Majelis telah berdasar hukum dengan mengabulkan gugatan Penggugat dk.;

Menimbang, bahwa meskipun anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. ditetapkan kepada Penggugat dk. sebagai ibu, akan tetapi bukan berarti Tergugat sebagai seorang ayah terlepas dari tanggung jawab mendidik dan menumbuhkan kembangkan anak tersebut dan Tergugat dk. juga berhak untuk menentukan hal-hal terbaik bagi anak Penggugat dk. dengan Tergugat dk. tersebut;

Menimbang, bahwa untuk terciptanya tertib administrasi sebagaimana dimaksud oleh Surat TUADA ULDILAG MARI No. 28/TUADA-AG/X/2002 tanggal 22 Oktober 2002 yang dihubungkan dengan kewajiban Penitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap sebagaimana terdapat dalam Pasal 84 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama, maka Majelis Hakim berpendapat perlu menambah diktum dalam putusan ini dengan memerintahkan Panitera untuk mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat nikah yang mewilayahi tempat tinggal Penggugat dan Tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat dilangsungkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan gugatan Penggugat ternyata Penggugat dk. dan Tergugat dk. berdomsili di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang dan perkawinan dilangsungkan di Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang, maka Majelis Hakim berkesimpulan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam mengirimkan salinan putusan yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang untuk diadakan pencatatan dalam daftar yang disediakan untuk itu.

**Dalam Rekonvensi;**

Halalaman 23 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk memudahkan penyebutan dalam perkara ini, maka yang semula berkedudukan sebagai Penggugat dalam konvensi menjadi Tergugat dalam rekonvensi disingkat dengan Tergugat dr, sedangkan yang semula berkedudukan sebagai Tergugat dalam konvensi menjadi Penggugat dalam rekonvensi disingkat Penggugat dr;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat dr. sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dk. dikabulkan, maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan gugatan Penggugat dr.;

Menimbang, bahwa Tergugat dk. dalam jawabannya, selain mengemukakan jawaban, juga mengajukan gugatan balik agar anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang bernama Sheril, perempuan, lahir 14 Juni 2015 dapat ditetapkan dalam pengasuhan Penggugat dr., maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan ketentuan Pasal 158 ayat (1) R.Bg, jo Pasal 78 huruf a, b dan c Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dr. dapat dibenarkan;

Menimbang, bahwa segala apa yang telah dipertimbangkan di dalam bagian konvensi secara mutatis mutandis dianggap telah masuk dalam pertimbangan pada bagian rekonvensi;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah adalah Penggugat dr mengajukan gugatan balik (*rekonvensi*) kepada Tergugat dr. dan memamohon agar Majelis Hakim dapat menetapkan Penggugat dr. sebagai pemegang hak hadhronah atas anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang bernama Sheril, perempuan, lahir 14 Juni 2015;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dr. Majelis telah memberikan kesempatan kepada Penggugat dr. untuk mengajukan bukti-bukti atas gugatan rekonvensinya, akan tetapi Penggugat dr. tidak pernah lagi hadir di persidangan, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat dalil rekonvensi Penggugat dr. tidak terbukti kebenarannya;

Halalaman 24 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat dr. sebagai mana telah dipertimbangkan dalam bagian konvensi anak Penggugat dr. dengan Tergugat dr. yang bernama Sheril, perempuan, lahir 12 Juni 2015, ternyata belum mumayyiz (belum berumur 12 tahun), dan telah ditetapkan dalam pemeliharaan (hadhonah) Tergugat dr, sesuai dengan Pasal 105 huruf a yang menyatakan pemeliharaan anak yang belum mumayyiz atau belum berumur 12 tahun adalah hak ibunya, oleh karena Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dr. sudah sepatutnya dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat gugatan Penggugat tidak berdasarkan hukum, oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat gugatan Penggugat dr. tidak dapat diterima, sebagaimana yang akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

Menimbang, bahwa sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) dan pasal 90A Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana terakhir diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon dalam kovensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayarnya.

## MENGINGAT

Bunyi pasal-pasal dari Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

### Dalam Konvensi

1. Mengabulkan gugatan Penggugat..
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat atas diri Penggugat.
3. Menetapkan Penggugat sebagai pemegang hak hadhonah (Pemeliharaan) atas anak Penggugat dan Tergugat yang bernama:

Halalaman 25 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sheril binti Ali Wardana, perempuan, lahir tanggal 14 Juni 2015, sampai anak tersebut mumayyiz;

4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Lubuk Pakam untuk mengirim kan Salinan Putusan ini setelah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Deli Tua, Kabupaten Deli Serdang untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

## Dalam Rekonvensi;

- Menyatakan gugatan Penggugat dalam rekonvensi tidak dapat diterima.

## Dalam Konvensi dan Rekonvensi;

- Membebaskan kepada Penggugat dalam konvensi/Tergugat dalam rekonvensi untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp. 1.011.000,- (*satu juta sebelas ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Kamis, tanggal 23 Februari 2017 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 26 *Jumadil Awal* 1438 *Hijriyah*, oleh Kami **Husni, S.H.** sebagai Ketua Majelis, **Hj. Wardiyah, S.Ag.** dan **Dra. Hj. Nikmah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh kami Husni, S.H. sebagai Ketua Majelis, dengan didampingi Hj. Wardiyah, S.Ag., dan Dra. Hj. Nikmah, M.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, dengan dibantu Hj. Siti Hawani, S.H.. Sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat dk/Tergugat dr. diluar hadirnya Tergugat dk/Penggugat dr.

**Ketua Majelis**

**Husni, S.H**

Halalaman 26 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

**Hakim Anggota**

**Hakim Anggota**

**Hj. Wardiyah, S.Ag..**

**Dra. Hj. Nikmah, M.H.**

**Panitera Pengganti**

**Hj. Siti Hawani, S.H.**

Perincian Biaya Perkara:

1. Biaya Pendaftaran .....	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses .....	Rp.	35.000,-
3. Biaya Panggilan .....	Rp.	920.000,-
4. Biaya Redaksi .....	Rp.	5.000,-
4. Meterai.....	Rp.	6.000,-

Jumlah..... Rp. 1.011.000,-

(satu juta sebelas ribu rupiah).

Halalaman 27 dari 27 halaman  
Putusan. Nmor /Pdt.G/2016/PA. Lpk.